



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 173/740/ TAHUN 2023

TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Masyarakat/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

T. B.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pembina sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis Usaha Kesehatan Sekolah;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

Ed

- g. melaksanakan penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah;
- h. menyelenggarakan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut, dan Program kecacingan;
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat baik didalam maupun diluar Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- k. menggendakan buku-buku pendidikan kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi untuk sekolah;
- l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Sulawesi Utara; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 9 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 173/740/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

- PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA HARIAN : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA II : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA III : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA IV : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS I : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS II : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE:

†

2. UNSUR BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. UNSUR DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIH;
5. UNSUR DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
6. UNSUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. UNSUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENN KEPULAUAN SANGIHE;
9. UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. UNSUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

RINNY TAMUNTUAN